MAKLUMAT PELAYANAN
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURAKARTA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR: HK.02.02.29B.07.26.81

Dengan ini kami Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta menyatakan:

1. sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan;
2. memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus; dan
3. apabila tidak menepati, kami siap menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Yang membuat pernyataan
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan
di Surakarta

Taufiqurrohman, S.Si., M.A.B.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).